



PUTUSAN

Nomor 361/Pdt.G/2021/PA.MTK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Ranti binti Suparman, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Simpang Tempilang, RT. 009 RW. 004, Kelurahan Kelapa, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, sebagai Penggugat;

melawan

Ali Karno bin Karmin, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di RT. 009 RW. 002, Desa Pusuk, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok dengan Register perkara Nomor 361/Pdt.G/2021/PA.MTK hari itu juga, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sirri pada tanggal 23 Oktober 2009 di hadapan Penghulu bertempat di kediaman orangtua Penggugat beralamat di Simpang Tempilang, RT. 009 RW. 004, Kelurahan

Hlm. 1 dari 14 hlm. Putusan No. 361/Pdt.G/2021/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelapa, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, dengan wali nikah adalah Ayah kandung Penggugat bernama Suparman bin Safi'i, serta disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Suharno dan Sahrnun, dengan mas kawin berupa uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tunai;

2. Bahwa ketika akad nikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan syar'i maupun larangan menurut peraturan perundang-undangan untuk melangsungkan pernikahan;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama selama kurang lebih 1 (dua) tahun di kediaman orangtua Penggugat beralamat di Kelurahan Kelapa. Sampai Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung yang bernama Alvino Alfarezi bin Ali Karno, laki-laki, umur 11 tahun;
6. Bahwa saat akad nikah terjadi Tergugat adalah satu-satunya suami Penggugat, dan sebaliknya Penggugat adalah satu-satunya istri Tergugat;
7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum pernah mendapatkan bukti pernikahan atau buku Kutipan Akta Nikah;
8. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Januari tahun 2010, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah :
 - a. Tergugat menyampaikan secara langsung kepada Penggugat, bahwa Tergugat telah menikah lagi, dan sejak saat itu juga Tergugat jarang menemui Penggugat dan anak;
 - b. Tergugat jarang memberikan kabar berita kepada Penggugat;
9. Bahwa pertengkaran dan perselisihan terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember tahun 2010 yang disebabkan oleh Tergugat tidak lagi pulang ke rumah orangtua Penggugat untuk menemui

Hlm. 2 dari 14 hlm. Putusan No. 361/Pdt.G/2021/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan anak, serta Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak. Akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang pergi meninggalkan kediaman orangtua Penggugat adalah Tergugat dikarenakan Tergugat telah menikah lagi;

10. Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi;
11. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*;
12. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga;
13. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan sikap Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah berubah dan akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mentok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Tergugat (Ali Karno bin Karmin) dengan Penggugat (Ranti bin Suparman) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 2009 di hadapan Penghulu bertempat di kediaman orangtua Penggugat beralamat di Simpang Tempilang, RT. 009 RW. 004, Kelurahan Kelapa, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (Ali Karno bin Karmin) terhadap Penggugat (Ranti bin Suparman)
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hlm. 3 dari 14 hlm. Putusan No. 361/Pdt.G/2021/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat datang menghadap sendiri di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Tergugat juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dengan register Nomor 361/Pdt.G/2021/PA.MTK hari itu juga, di mana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat, sedang Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ranti dengan NIK 1905046005870002 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Bangka Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.1);
2. Asli Surat Keterangan tentang perkawinan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa, Nomor B-458/Kua.29.04.3/Pw.00/10/2021 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.2)

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing sebagai berikut

Hlm. 4 dari 14 hlm. Putusan No. 361/Pdt.G/2021/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bukti Saksi

Saksi 1, **Suparman bin Safri**, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, namun Penggugat dan Tergugat menikah secara sirri;
- Bahwa isaksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 23 Oktober 2009 di Kecamatan Kelapa;
- Bahwa sebelum menikah sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus telah beristeri;
- Bahwa yang menjadi wali pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah saksi sendiri sebagai ayah kandung Penggugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak menikah secara resmi karena Tergugat masih terikat pernikahan dengan laki-laki lain;

Saksi 2, **M. Soleh bin Suparman**, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, namun Penggugat dan Tergugat menikah secara sirri;
- Bahwa isaksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 23 Oktober 2009 di Kecamatan Kelapa;
- Bahwa sebelum menikah sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus telah beristeri;
- Bahwa yang menjadi wali pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah saksi sendiri sebagai ayah kandung Penggugat;

Hlm. 5 dari 14 hlm. Putusan No. 361/Pdt.G/2021/PA.MTK



- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak menikah secara resmi karena Tergugat masih terikat pernikahan dengan laki-laki lain;

Bahwa Penggugat di persidangan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan serta mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan Itsbat Nikah antara Penggugat dan Tergugat guna menyelesaikan perceraian antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pasal 40 Ayat 1, Pasal 63 Ayat 1 Huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 Huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 dan Penjelasan Angka 37 Huruf (a) Poin (9) Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Mentok berwenang memeriksa dan mengadili, serta memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah komulasi antara Itsbat (Pengesahan) Nikah dengan perkara Cerai Gugat yang dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (a) dijelaskan bahwa Itsbat Nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan hal tersebut, sebelum mempertimbangkan gugatan Cerai Gugat Penggugat, terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan permohonan Itsbat (Pengesahan) Nikah yang telah diajukan secara bersama-sama dengan gugatan Cerai Gugat Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah melangsungkan perkawinan secara hukum Islam yang dilaksanakan di rumah orang tua

Hlm. 6 dari 14 hlm. Putusan No. 361/Pdt.G/2021/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di Kecamatan Tempilang dengan wali nikah yaitu orang tua Penggugat bernama Suparman, disaksikan dua orang saksi nikah bernama Suharno dan Sahrin, wali nikah Penggugat mengucapkan ijab dan qabul oleh Tergugat dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada permohonan Penggugat diungkapkan bahwa pada saat Penggugat menikah dengan Tergugat di mana status keduanya yaitu Penggugat berstatus perawan. dan Tergugat berstatus suami orang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, terhadap hal mana Penggugat telah mengajukan alat bukti (P1 dan P2) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dinazzegeel dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, olehnya bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg, Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa muatan dari bukti P.1 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan identitas Penggugat sebagaimana dalam dengan gugatan Penggugat, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga terbukti benar identitas Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa muatan dari bukti P.2 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan bahwa penikah Penggugat dan Tergugat belum pernah mencatatkan pernikahannya di KUA (Kantor Urusan Agama) manapun;

Menimbang, bahwa selain Penggugat mengajukan bukti (P.1 dan P.2) juga mengajukan dua orang saksi, yaitu Suparman bin Safri dan M. Soleh bin Suparman, terhadap kedua saksi Penggugat tersebut telah disumpah menurut agamanya masing-masing dan juga tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, karena kedua saksi tersebut merupakan orang terdekat Penggugat. Dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi

Hlm. 7 dari 14 hlm. Putusan No. 361/Pdt.G/2021/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil pembuktian khususnya dalam perkara bidang perkawinan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 171, dan 175 R.Bg jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga keterangan kedua saksi Penggugat tersebut dapat didengarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat masing-masing menerangkan bahwa saat Penggugat menikah dengan Tergugat yang masih terikat perkawinan yang sah dengan perempuan lain, Tergugat tidak memperoleh izin dari Pengadilan Agama untuk melakukan poligami dengan Penggugat, sehingga perkawinannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat di mana Penggugat dan Tergugat menikah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, telah memenuhi syarat materiil sebagaimana maksud Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 RBg, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi hakim di dalam menentukan fakta-fakta yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang diperkuat oleh bukti tertulis dan keterangan dua orang saksi Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat masih terikat perkawinan sah dengan perempuan lain saat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat di mana Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Tergugat tidak memperoleh izin dari Pengadilan untuk melakukan poligami dari Pengadilan saat menikah dengan Penggugat;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum bahwa Tergugat ketika menikah dengan Penggugat masih berstatus suami orang, maka Majelis Hakim menilai Tergugat telah melakukan poligami;

Hlm. 8 dari 14 hlm. Putusan No. 361/Pdt.G/2021/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Poligami prospektif Hukum Islam adalah suatu kebolehan dilakukan, sebagaimana dalam firman Allah, SWT dalam Surah An-Nisa Ayat 3, sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقِيمُوا فِيهَا بِطَيِّبَاتٍ مِّنَ النَّسَاءِ مَتَّيِّبَاتٍ وَتَلْبِسَ
وَرُبَّ قَانٍ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِشَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَوْفَىٰ أَلَّا تَعْلُوا

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Menimbang, bahwa ketentuan di atas menjadikan berbuat adil kepada isteri-isteri yang dinikahi sebagai syarat untuk bolehnya beristeri lebih dari satu orang, syarat demikian berlaku imperatif atau tidak ada pilihan untuk tidak berbuat adil, pemahaman a *contrario* dari pemahaman tersebut adalah jika tidak mampu berbuat adil dengan isteri-isteri yang akan dinikahi, maka jangan sekali-kali melangsungkan perkawinan lebih dari satu orang isteri;

Menimbang, bahwa poligami juga merupakan alternatif bagi laki-laki yang mengalami kelainan kebutuhan seks atau sebab lain yang mengganggu ketenangan batin dan jika kebutuhan itu tidak terpenuhi, maka dapat menjatuhkan pada jalan haram atau dengan kondisi lain yang memungkinkan untuk beristeri lebih dari satu orang dengan ketentuan maksimal empat orang isteri;

Menimbang, bahwa jaminan akan berbuat adil kepada isteri-isteri tidak seorang pun yang dapat menjamin sikap adil terjaga dengan baik dalam rumah tangga, sebagaimana dalam firman Allah, SWT dalam Surah An-Nisa Ayat 129, sebagai berikut:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ آلَةٍ إِلَىٰ قَدَرِهَا
كَهَافٍ وَإِنْ تَصْلَحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya: Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Hlm. 9 dari 14 hlm. Putusan No. 361/Pdt.G/2021/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ayat di atas mengingatkan bagi laki-laki yang hendak beristeri lebih dari satu orang, tidak mungkin berbuat adil secara sempurna dengan menyamakan rasa cinta, kasih sayang dan memberi nafkah di antara isteri-isteri, demikian juga ayat ini mengingatkan bahwa keadilan yang sesungguhnya adalah di luar batas kemampuan manusia, meskipun berkehendak dengan sungguh-sungguh untuk berbuat adil, selain itu memberi solusi atas batas kemampuan untuk berbuat adil yaitu agar tidak condong kepada salah satu yang disayangi dan mengabaikan isteri-isteri yang lain hingga ia terkatung-katung;

Menimbang, bahwa poligami perspektif hukum positif adalah suatu hal yang boleh dilakukan setelah memenuhi beberapa syarat baik syarat fakultatif maupun syarat kumulatif, syarat fakultatif tertuang dalam ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam bahwa Pengadilan Agama hanya memberi izin untuk melakukan poligami apabila isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri, isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan isteri tidak dapat melahirkan keturunan;

Menimbang, bahwa syarat kumulatif diatur dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 58 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang suami hendak melakukan poligami harus memenuhi beberapa syarat yaitu:

- a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri.
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Menimbang, bahwa norma hukum di atas, mempersyaratkan bagi laki-laki yang hendak berpoligami harus mendapat izin dari Pengadilan Agama karena pada dasarnya seorang pria hanya boleh beristeri satu orang perempuan (monogami), namun jika dikehendaki boleh beristeri lebih dari seorang perempuan dengan ketentuan telah memperoleh izin dari Pengadilan Agama,

Hlm. 10 dari 14 hlm. Putusan No. 361/Pdt.G/2021/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa adanya keharusan mendapat izin Pengadilan Agama merupakan arti pentingnya melindungi keutuhan rumah tangga suami isteri terdahulu atau yang akan datang, melindungi hak-hak perempuan yang kerap diperlakukan sesuka hati seorang suami, mengupayakan agar kehidupan rumah tangga tercipta kondisi yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, melindungi hak-hak anak-anak keturunan dan sebagai dasar untuk dilakukan pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa salah satu resiko yang diperoleh bagi orang yang melangsungkan pernikahan lebih dari seorang isteri tanpa izin Pengadilan Agama, akan memunculkan konsekuensi hukum tidak dapatnya dicatatkan oleh Pejabat Pencatat Nikah atau Lembaga yang negara beri wewenang untuk itu;

Menimbang, bahwa pencatatan perkawinan merupakan kewajiban administratif yang harus dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa pencatatan perkawinan merupakan realisasi fungsi negara untuk menjamin perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak-hak lain sebagai warga negara Indonesia, hal demikian adalah tanggung jawab negara dan harus dilakukan sesuai dengan prinsip negara hukum;

Menimbang, bahwa dengan pencatatan perkawinan secara administratif memberi arti penting bahwa peristiwa perkawinan adalah suatu perbuatan hukum penting dalam kehidupan yang melahirkan implikasi akibat hukum yang sangat luas, setidaknya-tidaknya sebagai bukti otentik atau bukti sempurna adanya ikatan perkawinan yang dengannya pelayanan terhadapnya terkait hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan dapat ia peroleh dengan sempurna;

Menimbang, bahwa perkawinan barulah dinamakan perbuatan hukum bila telah memenuhi dua syarat, yaitu sahnya perkawinan menurut agama yang dianutnya dan telah terjadi pencatatan perkawinan, kedua unsur ini berlaku imperative, bila mana salah satu unsur ini tidak terpenuhi, maka perkawinan tidak dianggap sebagai perbuatan hukum yang tentunya tidak memiliki implikasi

Hlm. 11 dari 14 hlm. Putusan No. 361/Pdt.G/2021/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau akibat hukum, karena akibat hukum itu hadir dengan adanya perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* telah ditemukan fakta bahwa saat Penggugat menikah dengan Tergugat masih terikat ikatan perkawinan dengan perempuan lain dan Tergugat tidak mengajukan atau memperoleh izin untuk berpoligami yang demikian itu telah melanggar ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 56 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang masih terikat perkawinan sah dengan perempuan lain memiliki konsekuensi hukum yaitu perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 56 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, **maka Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang terjadi pada tanggal 23 Oktober 2009 di wilayah Kecamatan Tempilang adalah tidak sah**, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat petitum nomor 1 dinyatakan ditolak

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat petitum nomor 1 ditolak, maka petitum gugatan Penggugat nomor 2 harus dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam itsbat nikah mutatis mutandis dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan perceraian;

Menimbang bahwa Penggugat dalam petitum gugatan nomor 3 memohon Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (Eddi bin Bahtiar) terhadap Penggugat (Robba binti Antoni);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menolak permohonan itsbat nikah Penggugat, sedangkan dalam perkara perceraian dapat ditempuh jika hubungan ikatan perkawinan suami isteri telah sah menurut Hukum Islam dan

Hlm. 12 dari 14 hlm. Putusan No. 361/Pdt.G/2021/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aturan perundang-undangan yang berlaku, jika ikatan perkawinan itu tidak sah menurut ketentuan yang berlaku, maka perceraian pun tidak dapat dilangsungkan, Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Petitem nomor 3 mengenai perceraian Penggugat dan Terguagt haruspula ditolak

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan hukum syara' serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mentok pada hari Senin tanggal 01 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awwal 1443 Hijriah oleh Hermanto, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Nailasara Hasniyati, S.H.I dan M. Refi Malikul Adil, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Herly Oktarina, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nailasara Hasniyati, S.H.I

Hakim Anggota,

Hermanto, S.H.I.

Hlm. 13 dari 14 hlm. Putusan No. 361/Pdt.G/2021/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M. Refi Malikul Adil, S.H.

Panitera Pengganti,

Herly Oktarina, S.H., M.H

Perincian Biaya Perkara:

| | | | |
|----------------------|---|-----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 80.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 530.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp. | 20.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | : | Rp. | 10.000,00 |
| 6. Biaya Redaksi | : | Rp. | 10.000,00 |

Jumlah : Rp. 680.000,00

(enam ratus delapan puluh ribu rupiah)

Hlm. 14 dari 14 hlm. Putusan No. 361/Pdt.G/2021/PA.MTK